

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM – MEMINJAM TERHADAP
ANGGOTA PADA CREDIT UNION ABADI AJIBATA
(Studi Kasus Credit Union Abadi Ajibata)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

ADE PUTRI

21.8400.204



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

**KAJIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM – MEMINJAM TERHADAP
ANGGOTA PADA CREDIT UNION ABADI AJIBATA
(Studi Kasus Credit Union Abadi Ajibata)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

OLEH:

ADE PUTRI

NPM : 218400204

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)27/8/25

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Kajian Hukum Perjanjian Pinjam – Meminjam Terhadap Anggota Pada Credit Union Abadi Ajibata (Studi Kasus Credit Union Abadi Ajibata)

Nama : Ade Putri

NPM : 218400204

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

MARSELLA S.H, M.Kn

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H

Tahun Lulus: 2025

iii

HALAMAN PERNYATAAN KARYA ASLI

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana yang merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sai lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Februari 2025




Ade Putri
218400204

iv

**HALAMAN PERNYATAAN PERSERUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Putri
NPM : 218400204
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Kajian Hukum Perjanjian Pinjam – Meminjam Terhadap Anggota Pada Credit Union Abadi Ajibata (Studi Kasus Credit Union Abadi Ajibata)”**,

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 25 Maret 2025
Yang menyatakan:



ADE PUTRI

v

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM – MEMINJAM TERHADAP ANGGOTA PADA CREDIT UNION ABADI AJIBATA (Studi Kasus Credit Union Abadi Ajibata)

OLEH:
ADE PUTRI
NPM: 218400204

Credit Union (CU) atau Koperasi kredit merupakan sebuah Lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. credit union hingga saat ini belum dibentuk lembaga yang dapat memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi kredit seperti dalam dunia perbankan yang telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perjanjian pinjam meminjam dan perlindungan hukum apa yang sudah ditetapkan di credit union abadi ajibata dan tindakan apa yang mereka lakukan jika terjadinya wanprestasi. Penulis menggunakan pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif deskriptif proses pengambilan data dilakukan secara of-face. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak credit union berusaha mempermudah anggota dalam pinjam meminjam dan memberikan perlindungan hukum terhadap anggota. Simpulan cara melakukan pinjam meminjam dan cara penyelesaian jika terjadinya permasalahan dalam perjanjian pinjam meminjam dan perlindungan hukum apa yang didapat terhadap si peminjam. Adapun faktor – faktor penyebab timbulnya perselisihan dalam pinjam meminjam di Credit Union Abadi, yaitu: factor ekonomi dan faktor kesengajaan tidak membayar hutang.

Kata Kunci: Perjanjian; Pinjam Minjam; Perlindungan Hukum; Credit Unoin

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF LENDING AGREEMENTS TO MEMBERS AT
CREDIT UNION ABADI AJIBATA
(Case Study at Credit Union Abadi Ajibata)**

**BY:
ADE PUTRI
NPM: 218400204**

Credit Union (CU) or credit cooperatives were financial institutions engaged in savings and loans, owned and managed by their members, and aimed at improving the welfare of the members themselves. Until now, credit unions had no institution that guaranteed members' savings as in banking, which had the Deposit Insurance Corporation. This research aimed to determine how lending agreements were made and what legal protection had been established at Credit Union Abadi Ajibata, and what actions were taken in the event of default. The writer used data collection through interviews and documentation, analyzed descriptively qualitatively, and the data collection process was carried out face-to-face. The research results showed that the credit union tried to facilitate members in lending and provide legal protection to members. The conclusion was the method of lending and dispute resolution in the event of problems in lending agreements, and the legal protection received by borrowers. Factors causing disputes in lending at Credit Union Abadi included economic factors and intentional default.

Keywords: Agreement, Lending, Legal Protection, Credit Union.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama: Ade Putri
Alamat: JL. Mawar Selatan, Gang Madina No 29
Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang, Sumatra Utara, Indonesia.
Jenis Kelamin: Perempuan
Agama: Islam
Status Pribadi: Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah: Misman
Ibu: Roslina
Anak ke: 4 dari 6 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 094151: 2009 - 2015
SMP Negeri 2: 2015 - 2018
SMA Negeri 1: 2018 - 2021
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area: 2021 -2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul Kajian hukum perjanjian pinjam meminjam terhadap anggota pada credit union ajiabata (Studi kasus kredit union abadi ajiabata)

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah saya Misman dan Ibu saya Roslina Gurning yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua Credit Union Abadi Ajiabata beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di CU Ajiabata.


4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang APendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing 1 penulis, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Marsella, S.H, M.Kn selaku pembimbing seminar yang telah memberikan arahan dan saran kepada penulis
7. Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn selaku ketua seminar yang telah memberikan saran dan perbaikan penulisan kepada penulis.
7. Alvin Hamzah Nasution selaku sekretaris seminar, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area.
9. Ibu Ramaida Sinaga selaku bagian pinjam meminjam Credit Union Abadi Ajibata
10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
11. Kepada sahabat-sahabat saya Ayu Delima, Devi Rusnita, Mutiara Siregar, Reni Siregar, Desi Anjelika, Salsa Novia Ardhana, Dini Silviana, Amanda Salsabila,

Astrid Barus, Iman Kaban, Aldi Zayn, Noel Zega, yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.

12. Dan Terimakasih juga untuk diri sendiri yang sudah bertahan sampai sejauh ini dan berusaha melakukan yang terbaik dan selalu mau berusaha dalam keadaan apapun.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 30 September


Ade Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KARYAASLI	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSERUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	9
2.1.2 Dasar Hukum Perjanjian.....	10
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian.....	10
2.1.4 Unsur – Unsur Perjanjian.....	12
2.1.5 Asas – Asas Perjanjian.....	12
2.1.6 Jenis – Jenis Perjanjian	14
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	16
2.2.4 Akibat Wanpreatasi.....	22
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	24
2.3.2 Dasar Perlindungan Hukum	26
2.3.3 Aspek Perlindungan Hukum.....	27
2.3.4 Tujuan Perlindungan Hukum.....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Credit Union (Koperasi)	30
2.4.1 Pengertian Koperasi	30
2.4.2 Dasar Hukum Credit Union.....	33
2.4.3 Fungsi Koperasi	34

2.4.4 Jenis – Jenis Koperasi.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Metologi Penelitian	38
3.2.2 Jenis Penelitian.....	38
3.2.3 Sumber Data.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Berdirinya Credit Union	41
4.1.2 Visi dan Misi Credit Union.....	43
4.1.3 Struktur Organisasi Credit Union Abadi	44
4.1.4 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi Credit Union.....	45
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Mekanisme Perjanjian Pinjam – Meminjam Di CU Ajibata	47
4.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Pinjam Meminjam Pada CU Ajibata.....	52
4.2.3 Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Anggota Credit Union.....	56
BAB V KEIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Credit Union (CU) atau Koperasi kredit merupakan sebuah Lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.¹

Koperasi berperan penting dalam menggalang ekonomi bangsa. Selain berperan sebagai ekonomi rakyat, koperasi mencerminkan perwujudan masyarakat yang bergotong royong dalam suatu sistem demokrasi di Indonesia. Berhasil tidaknya suatu koperasi tergantung pada para anggotanya untuk mau bekerjasama. Hal ini ditegaskan dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia. Menurut Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bahwa

¹ stefanius Ngebi, “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengembangan Jasa Keuangan Guna Menghadapi Persaingan Bisnis”, <https://search.app/92Sy3acsR2vvhSsp6> (Dikutip, 15 Oktober 2024, 22: 50)

"koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya" Melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat. Melalui sejarah koperasi di Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari "proses simpan pinjam". Artinya, koperasi yang ada pada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam.²

Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembangnya suatu koperas, Jenis koperasi simpan pinjam dalam perkembangannya mengalami perubahan model, akan tetapi tujuannya tetap sama yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Perubahan model koperasi simpan pinjam, salah satunya adalah Koperasi Kredit atau dikenal dengan istilah "Credit Union". Koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang termasuk dalam jenis Koperasi Jasa, yakni Jasa Keuangan. Berdasarkan segi kegiatannya, terdapat perbedaan antara koperasi yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan

² Khadafi Ilham Maulana, 2022, "Kurangnya Kesadaran Anggota Di Koperasi Mahasiswa Dalam Lingkup Kampus", <https://search.app/nuonLjQMKCLPdM2Q7> (Dikutip: 19 Oktober 2024, 20:15)

koperasi kredit yang mempunyai kekhasan dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam apalagi dengan koperasi lainnya.³

Koperasi Credit Union tidak disebutkan mengenai jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya. berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi credit union hingga saat ini belum dibentuk lembaga yang dapat memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi kredit seperti dalam dunia perbankan yang telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan, padahal jumlah simpanan anggota koperasi kredit mencapai milyaran rupiah. Pentingnya perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi credit union mengingat sering terjadi simpanan anggota dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh pengurus koperasi kredit sehingga mengakibatkan anggota koperasi credit union mengalami kerugian.⁴

Dengan dikeluarkan Dikeluarkannya Inpres No 18 Tahun 1998 berdampak pada banyaknya jumlah koperasi yang berdiri di Indonesia. Inpres No 18 Tahun 1998 memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, koperasi menjadi lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitas usahanya tanpa ada campur tangan pemerintah.

Sehubungan dengan itu, sejak awal kemerdekaan sampai sekarang sudah cukup banyak undang-undang yang dijadikan dasar pembentukan perkoperasian di Indonesia, yaitu: Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179). Regeling ini berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan

³ Yuli Kurniyati, "Pengembangan Kapasitas Dan Kelembagaan Kelompok Simpan Pinjam Di Desa Sendangarum, Minggir, sleman", Vol 4, No.1 (2020) Hlm 4

⁴ Putu Hartawiguna Yasa, 2023 "Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)", Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I.

UU 1945. Kemudian Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi;⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian;⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian⁷.

Namun kesemua undang-undang tersebut tidak ada satupun yang mengatur secara tegas tentang penjaminan simpanan anggota koperasi apabila koperasi mengalami kepailitan, krisis moneter dan/atau sebab-sebab lain yang menyebabkan koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya.⁸

Awal terjadinya kasus Credit Union: puluhan nasabah atau anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Abadi Jalan D.I Panjaitan Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba mengeluh dan merasasa kesal karena uang milik mereka yang selama ini disimpan di koperasi tersebut tidak bisa ditarik atau diambil karena banyaknya nasabah yang meminjam dari pada menabung, Kekesalan nasabah juga semakin bertambah dengan jawaban dan alasan yang terkesan berbelit belit dan jawaban yang tidak transparan yang diberikan oleh koperasi CU abadi setiap kali nasabah melakukan penarikan dana simpanan milik mereka sendiri dan sampai nasabah melaporkan kepihak yang berwajib tapi hingga sekarang belum ada kejelasan, namun kuasa hukum nasabah sudah melayangkan somasi atau permohonan penarikan dana simpanan milik nasabah, somasi tersebut tertuang

⁵ Undang – Undang Nomor 76 Tahun 1958 Tentang Perkoperasian

⁶ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian

⁷ Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁸ Mateus Mafei, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpanan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kpdit CU Lnatang LIPO” Hlm 3 <https://search.app/VXdpRGD6Ba4daoVaA> (Dikutip, 15 Oktober, 23:25)

dalam surat dengan nomor : 091\EDSA\SOMASI\XI\2023 tertanggal 20 November 2023.⁹

Berdasarkan penjabaran diatas sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat Analisis Perjanjian Pinjam – Meminjam dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada CU Ajibata agar dapat menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam konteks hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut., Walaupun nasabah sebagai pihak meminjam tetapi juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai agar tidak adanya penyalagunaan hak dalam perjanjian terhadap nasabah.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian pinjam – meminjam yang ditetapkan CU terhadap Nasabah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjam meminjam pada CU Ajibata?
3. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian pinjam – meminjam pada nasabah?

⁹ Metrorakyat.com, 2023, Nabah KSP CU Abadi Ajibata mengeluh Dan Menjerit, Uang Simpanan Tidak Bisa Ditarik, METRORAKYAT.COM, PEMATANG SIANTAR – Puluhan nasabah atau anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Abadi Jalan Sumber: Metro Rakyat News <https://search.app/MZZ8qiguVA88htqz5> (Dikutip 15 Oktober 2024, 22:00)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pinjam – meminjam di CU Ajibata
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang telah ditetapkan CU pada nasabah dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam pasal
3. Untuk mengetahui Upaya hukum apa yang di tetapkan pada nasabah yang ada di CU A ajibata

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dilihat dari 2 aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan secara teori didalam bidang hukum, khususnya didalam bidang hukum Perdata mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjam meminjam serta menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah – masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak – pihak yang berminat terhadap masalah yang sama serta masukan bagi pihak yang berwenang yaitu CU Abadi Ajibata dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran keperpustakaan dalam skripsi atau pun jurnal, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain, Yaitu:

1. Sonita Br Bancin (2022) Universitas Medan Area, “ Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Credit Union (CU) Maduma Mandumas (Studi di CU Maduma Mandumas Tapanuli Tengah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur perjanjian pinjaman di credit union (CU) Maduma Mandumas, Untuk mengetahui Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di CU Maduma Mandumas dan untuk mengetahui faktor penghambat pada proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di CU Maduma Mandumas.
2. Sara Noviana Sinaga (2021) Universitas Medan Area, Tinjauan Yuridis Tentang Penyesalan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Bermasalah Pada Credit Union Karya Murni Medan Tujuan penelitian ini untuk Membantu Penerapan Teori Hukum Perdata yang Berkaitan dengan Perjanjian Pinjaman Terutama mengenai Upaya Penyelesaian Hukum pada Perjanjian Pinjaman Bermasalah pada CU Karya Murni Medan dan dapat Menambah Pengetahuan dan Pengembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Perdata mengenai Tinjauan Hukum dan Kendala yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perjanjian Pinjaman pada CU Karya Murni Medan Serta Cara Mengatasinya.

3. Suci Karya Pratiwi (2022) Universitas Islam Riau, Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpanan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari , Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta merincikan secara jelas dalam permasalahan yang akan diteliti Cranbar sebagai berikut: Untuk Mengetahui Tentang bentuk-bentuk Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosaridan Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata.

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian segala ketentuan yang terkait dengan hukum perjanjian juga berlaku dalam hukum kontrak. Dalam hal ini penulis setuju dengan pengertian yang tercantum dalam judul Bab II Buku Ketiga KUH Perdata. Untuk itu dalam

penelitian ini digunakan kata “perjanjian” untuk mewakili kata-kata perjanjian atau kontrak.

R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa Dimana Seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁰

2.1.2 Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah serta menimbulkan akibat hukum apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian terdapat 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - a. Sepakat yang merupakan persetujuan antara kehendak satu dengan kehendak lain mengenai apa yang akan dijanjikan. Sebelum adanya persetujuan maka para pihak harus terlebih dahulu merundingkan sampai tercapainya persetujuan antara para pihak. Sepakat harus bersifat bebas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1321

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm 458

KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan.”

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
2. Disebutkan dalam Pasal 1329 KUHPerdata bahwa “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.” Hal ini berarti bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang kecuali orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian seperti pada Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:
 - a) Orang yang belum dewasa
 - b) Orang yang berada dibawah pengampuan
 - c) Perempuan yang telah kawin dalam hal yang telah ditetapkan Undang-Undang dan semua orang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu oleh Undang-Undang.
3. Syarat pertama dan kedua pada Pasal 1320 KUHPerdata ini termasuk syarat subyektif karena syarat ini melekat kepada mereka sebagai subyek yang membuat perjanjian, apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat termasuk syarat obyektif karena menyangkut kepada sesuatu yang menjadi obyek perjanjian, yang mana jika syarat ini tidak terpenuhi akan berakibat batal demi hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak akan diakui oleh hukum walaupun perjanjian tersebut diakui oleh para pihak, akibatnya hakim akan menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal.¹¹

¹¹ Salim H.S, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, (Jakarta, Sinar Grafika), Hlm167

2.1.4 Unsur – Unsur Perjanjian

Di dalam sebuah perjanjian pasti ada unsur – unsurnya, unsur perjanjian dikenal ada bagian yang menjadi unsur pada suatu perjanjian maka terdapat beberapa unsur yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut

- a. Unsur Esensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian yang riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan esensialia, sama seperti bentuk tertentu merupakan esensialia dari perjanjian formil.
- b. Unsur Naturalia adalah unsur perjanjian yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Di sini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur/menambah (regelend/aanvullend recht). Misalnya kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (ketentuan Pasal 1476) dan untuk menjamin/vrijwaren (Pasal 1491) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Unsur Accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Di dalam suatu perjanjian jual-beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan¹²

2.1.5 Asas – Asas Perjanjian

Didalam konteks hukum perjanjian, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan penting untuk menjamin keabsahan dan keberlanjutan suatu perjanjian berikut beberapa asas dalam perjanjian/kontrak, yakni sebagai berikut:

¹² Juhriati Khalid, *Analisis Yuridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan*, Nomor 3, Volume 18, Hlm117- 118

a. Hukum Kontrak Bersifat Mengatur

Hukum dilihat dari daya mengikatnya, pada umumnya terbagi 2 kelompok, yakni hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Hukum bersifat memaksa ialah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum publik.¹³

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*).

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung pengertian bahwa para pihak yang melakukan perjanjian bebas untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Akan tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang bersifat sebeb-bebasnya. Kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sebagai suatu kontrak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum.

c. Asas Facta Sunt Servanda

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian bersifat mengikat secara penuh bagi para pembuatnya, oleh karenanya maka perjanjian tersebut haruslah ditepati. Di Indonesia asas ini termaktub dalam pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan pasal ini maka daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

¹³ *Ibid* Hal 118- 119

d. Asas Konsensual

Asas ini mengandung makna bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerduta. Asas ini tidak berlaku bagi perjanjian formal.

e. Asas Obligatoir

Asas ini bermakna bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini hak milik atas suatu benda yang diperjanjikan (misalnya jula beli) belum berpindah.

2.1.6 Jenis – Jenis Perjanjian

Berikut beberapa jenis perjanjian yang umum, yaitu sebagai berikut :

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Ketentuan Pasal 1314 KUHPerduta suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri:

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan di beri nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang palung banyak terjadi sehari hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

e. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering*).

h. Perjanjian Untung – Untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara yang dimaksud dengan perjanjian untung untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi

semua pihakmaupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.¹⁴

2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.2.1 Pengertian Wanprestasi

Menurut undang – undang sebagaimana diterangkan pasal 1238 KUH Perdata dinyatakan debitur lalai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pengertian dari wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Dawanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi di atur dalam pasal 1238 KUHPerdata.¹⁵

¹⁴ Sara Novia Sinaga, 2021, “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Bermasalah Pada Credit Union Karya Murni Medan” Universitas Medan Area, Hlm 33-35

¹⁵ Pasal 1238 KUHPerdata

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa sumber buku:

1. Menurut Harahap (1986), wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
2. Menurut Muhammad (1982), wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
3. Menurut Prodjodikoro (2000), wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
4. Menurut Erawaty dan Badudu (1996), wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
5. Menurut Saliman (2004), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur¹⁶
6. Menurut Satrio (1999), terdapat bentuk wanprestasi, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Didalam debitur dapat diketahui yang tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Sonita Br Bancin, 2021 “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Credit Union (CU) Maduma Madumas”, Universitas Medan Area, Hlm 17.

- a) Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- b) Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Didalam debitur terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur, sehingga dikatakan idalam keadaan wanprestasi adalah syarat materil dan syarat formil, berikut syarat formil dan sayara meteril:

Syarat materil terdapat dua, yaitu adanya kesengajaan berupa:

1. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Sedangkan syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi

dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.¹⁷

Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban. Hal ini dapat mengakibatkan wanprestasi berikut empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa:

- a. Pembatalan perjanjian saja
- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga.
- c. Pemenuhan kontrak saja, Dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

¹⁷ DPP Ferari Faderasi Advokat Republik Indonesia, 2020 “Pengertian Bentuk Peyebab dan Hukum Wanprestasi”, <https://search.app/dDJku5DNZvQUEb9n6> (Dikutip: 20 Oktober 2024, 24:22)

d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata).

e. Menuntut penggantian kerugian saja. Kesemua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

1. Penggantian biaya, rugi dan bunga

- a. karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata.¹⁸
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan kepunyaan diakibatkan debitur. barang-barang kreditur yang oleh kelalaian
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai. Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Undang- undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi.

2.2.2 Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain dengan demikian Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338¹⁹ yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali,

¹⁸ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, 2020, hlm 51-52.

¹⁹ KUHPPerdata Pasal 1338

selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun dasar hukum wanprestasi lainnya turut diatur dalam pasal berikut ini. Pasal ini memuat konsekuensi yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi.

- Pasal 1243 BW terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
- Pasal 1267 BW yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
- Pasal 1237 Ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi Pasal 181 Ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya biaya perkara di pengadilan

2.2.2 Bentuk – Bentuk Wanprestasi

Untuk memahami lebih dalam mengenai wanprestasi, penting untuk mengenali berbagai bentuknya yang dapat muncul dalam pelaksanaan perjanjian berikut bentuk-bentuk wanprestasi yang sering dijumpai dalam Masyarakat:

- a. Janji melakukan sesuatu, tetapi tidak dilakukan Merupakan penyelewengan akan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ketika kedua pihak telah berjanji di kesepakatan awal, namun pada praktiknya tersebut tidak dilaksanakan maka kondisi tersebut bentuk wanprestasi. Di dalam masyarakat, kasus ini banyak sekali ditemui mereka yang telah bersepakat, kemudian ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil resiko dan lain sebagainya.

- b. Melakukan janji namun terlambat dalam memenuhi kesepakatan, beberapa pihak melakukan janji namun terlambat. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu yang telah disepakati. Meskipun kewajiban terpenuhi, tetapi hal ini merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.
- c. Melakukan janji namun tidak sesuai kesepakatan apabila salah satu pihak melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga terjadi wanprestasi. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak, karena pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan persinya. Misalnya, saat kreditur membayar kewajiban hutangnya tetapi jumlah besaran nominalnya tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Maka, pihak debitur akan merasa dirugikan, uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai besaran di awal.²⁰

2.2.4 Akibat Wanprestasi

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cidera janji. Pelaku wanprestasi dapat dikenakan sanksi hukum berupa pembayaran ganti rugi sesuai pasal 1243 KUHPerdsts berdasarkan Pasal 1266 atau Pasal 1266 atau Pasal 1338 ayat (2) KUJP Perdata. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim Penetapan debitur diselesaikan dalam KUHPerdata pasal 1238.

²⁰ Yahman, “*Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2022), Hlm 32

Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian- kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPdata. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum.

Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian.

Menurut Pasal 1266 KUHPdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran. Tetapi pada alinea-alinea

berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim. Akibatnya, ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa, meskipun fakta bahwa syarat batal telah digariskan di dalam perjanjian, tidak mungkin bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.²¹

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi credit union, maka akan dilihat pengertian perlindungan hukum. Sulistyan dari mengemukakan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, bahwa:

Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

²¹ Nur Azza Morlin Iwanti, Taun, 2022, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang – Undang Yang Berlaku", Nomor 2, Hlm 348-349

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut: Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang diberikan bagi subjek hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.²²

Diatur mengenai perkoperasian baik pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 maupun saat ini dengan berlakunya Undang-undang Nomor

²² Tebry Shintya Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union", Yogyakarta 2022, Hlm 24-25

17 Tahun 2012 menempatkan CU sebagai bagian dari koperasi simpan pinjam. Kemudian dalam kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.²³

2.3.2 Dasar Perlindungan Hukum

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan menciptakan hubungan yang adil antara konsumen dan pelaku usaha. Undang – Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan nasabah sebagai konsumen yang menggunakan jasa keuangan dari CU.²⁴

M.J.Leder menyatakan: *In a sense there is no such creature as consumer law.*¹⁷ Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe yakni. *Rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*²⁵

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

²³ Blasisus Andjioe, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpanan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak”, Hlm 15 <https://search.app/D3AwN65iPngNHuLp> (Dikutip 1 Oktober, 08:00)

²⁴ Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁵ Rinitami Njatrijani, ”Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen”, Vol 1, Nol 1, Hlm 24.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Az. Nasution mengakui, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia menyebutkan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (negara) dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.²⁶

2.3.3 Aspek Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip dan tujuan utama dari upaya melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu dalam masyarakat. Konsep ini merupakan dasar dari sistem hukum suatu negara dan mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan dihormati dalam hukum. Berikut adalah beberapa aspek utama dari konsep perlindungan hukum:

A. Keadilan dan Kesetaraan

Konsep ini menekankan pentingnya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu, tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Setiap orang

²⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, "Hukum Perlindungan Konsumen", (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika), Hlm 13

memiliki hak yang sama untuk diakui dan dihormati oleh hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya.

B. Hak Asasi Manusia

Konsep perlindungan hukum melibatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap manusia dan harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.

C. Kepastian Hukum

Konsep ini menuntut adanya hukum yang jelas, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh semua orang. Kepastian hukum menciptakan stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, karena setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana hukum akan diterapkan.

E. Independensi Lembaga Penegak Hukum

Lembaga-lembaga penegak hukum harus beroperasi secara independen dan bebas dari campur tangan politik atau pihak lain. Independensi ini menjamin objektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum.

F. Proporsionalitas

Konsep ini menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi atau tindakan yang diambil harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, sehingga mencegah adanya penindasan atau sanksi yang tidak wajar.

G. Partisipasi Masyarakat

Konsep perlindungan hukum mengharuskan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. Masyarakat harus

berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran, mendukung penerapan hukum, dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.²⁷

2.3.4 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan dari Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk hak-hak konsumen berikut tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.²⁸

²⁷ Maksun Rangkuti, 2023 “Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh”, <https://search.app/Q5JFzibCUB4oBrDr5> (Dikutip: 1 Oktober 2024, 20:20)

²⁸ Harry A Tuhumury, Farida Tuharea, 2023 “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam”, Vol 8, No 4, (2023), Hlm 5408

2.4 Tinjauan Umum Tentang Credit Union (Koperasi)

2.4.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 17 tahun 2012 pasal 1 ayat 1, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai dengan nilai & prinsip koperasi. sedangkan menurut pasal yang sama ayat 15, Koperasi Simpan Pinjam Merupakan Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usahanya.

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian adalah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto, adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada

umumnya dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional²⁹

Menurut Sutrisno, memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, koperasi melayani kebutuhan perekonomian dengan memberikan kredit kepada semua anggota koperasi³⁰

Credit Union adalah sebuah lembaga keuangan berbentuk koperasi-- dimiliki, dikelola dan dikontrol oleh anggotanya, yang menyediakan jasa-jasa keuangan sebagaimana diselenggarakan oleh lembaga perbankan seperti rekening tabungan dan rekening giro, pinjaman untuk berbagai tujuan, asuransi, dan jasa pengiriman uang (WOCCU 2003; Emmon 1997) sesuai dengan kebutuhan anggota dan perkembangan Credit Union. Di Indonesia, Credit Union juga dikenal sebagai koperasi kredit.

Menurut Berthoud dan Hinton (1989) Credit Union adalah koperasi yang menawarkan pinjaman kepada anggotanya, di mana pinjaman tersebut dibiayai dari tabungan yang dikumpulkan oleh para anggota sendiri. Menurut Croteau (1963), Credit Union adalah koperasi yang paling murni (*the purest form of co-operative*), yaitu koperasi yang dijalankan, dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggotanya.

²⁹ Rizky Dwi Yudha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Atas Dana Simpanan Pada Koperasi Unit Desa”, (Medan: Univeritas Medan Area, 2022), Hlm 1. <https://search.app/SC6yspt1CF1uqqyC7> (Dikutip: 1 Oktober 2024, 22:10)

³⁰ Sutriso, “*Manajemen Keuangan. Teori konsep dan aplikasi*”, (Yogyakarta: Ekonisa, 2023), Hlm 7

Croteau menyebutkan bahwa Credit Union menerapkan pembatasan, bukan hanya dalam hal transaksi yang khusus diperuntukkan bagi anggota, tetapi juga pembatasan dalam hal keanggotaan di mana anggota harus berasal dari suatu ikatan tertentu berdasarkan komunitas tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan sebagainya. (Ward&McKillop, 2010).

Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro, Credit Union telah secara konsisten menyediakan layanan jasa keuangan skala kecil bagi kelompok masyarakat yang mempunyai keterbatasan akses terhadap lembaga-lembaga keuangan formal. Namun demikian, pelayanan yang dilakukan oleh Credit Union masih belum cukup banyak mendapat perhatian dalam literatur-literatur maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan layanan jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan para pelaku usaha mikro dan usaha kecil (Cuevas 1999)

Credit Union merupakan sebuah lembaga keuangan yang sesuai dengan definisi keuangan mikro yang dirumuskan oleh berbagai ahli, yang pada dasarnya mencakup jenis layanan jasa keuangan yang beragam, volume transaksi keuangan individual yang disesuaikan dengan kemampuan klien, target pasar yang mengutamakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, serta sistem pengelolaan organisasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal di mana suatu lembaga keuangan mikro berada.³¹

³¹ Titus Odong Kusumajati, *"Faktor Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di Indonesia"* (Yogyakarta: Shanata Dharma University Press Anggota APPTI, Perguruan Tinggi Indonesia, 2021) Hal 44

2.4.2 Dasar Hukum Credit Union

Dasar hukum yang digunakan dalam menjalan Credit Union adalah Pasal 33 UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerin- tah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya CU tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau koperasi pada umumnya.

Perbedaan dengan Koperasi biasa, yaitu: Koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara CU bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan dengan Bank, kepemilikannya, yaitu: di CU penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya "bukan nasabah" dan tunduk kepada UU Koperasi. Sementara Bank pemiliknya perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Peraturan dan UU Perbankan.

Dari sisi pelayanan CU dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu di CU diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (mencip- takan modal) baru bisa meminjam. Disamping hal tersebut diatas masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lain seperti suku bunga simpanan di Credit Union sangat tinggi untuk merangsang anggota menabung sedangkan suku bunga pinjaman rendah, berbeda dengan perbankan yang menerapkan suku bunga simpanan rendah dan suku bunga pinjaman tinggi.³²

³² Maria Ana Liwa, "Aspek Hukum Credit Union Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 2, (Juni 2017), Hal 215.

2.4.3 Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help dan autoaktiva guna kepentingan Bersama
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social.

Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

- d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³³

2.4.4 Jenis – Jenis Koperasi

Ada beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut³⁴

1. Koperasi Konsumen

Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa.³⁵

2. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjual belikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi

³³ *Ibid*

³⁴ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

³⁵ Admin Kopma, 2022 "Jenis - Jenis Koperasi", <https://search.app/EorFMUMiJbQYFuJ1A>
(Dikutip: 1 Oktober 2024, 22:15)

anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.³⁶

3. Koperasi Simpan Pinjam

Menurut pemaparan mengenai Jenis Koperasi oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkop UKM, koperasi simpan pinjam seringkali disamakan dengan nama koperasi kredit. Hal ini karena koperasi simpan pinjam menyelenggarakan layanan tabungan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Kegiatan utama dari koperasi ini adalah penyedia jasa penyimpanan, pemupukan dan penyimpanan dana ke para anggotanya. Meskipun pemupukan dana dilakukan oleh koperasi, namun seringkali jumlah kebutuhan dana yang disalurkan jauh lebih besar dari dana yang ada. Kondisi ini membuat koperasi berusaha mendapatkan sumber pendanaan dari pihak ketiga, seperti pihak kreditur di luar koperasi bank, pihak pemerintah atau pihak koperasi kredit lainnya. Contoh dari koperasi simpan pinjam adalah Koperasi Unit Desa, Koperasi Serba Usaha.³⁷

4. Koperasi jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya seperti jasa simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan lain-lain, di mana pemilik seluruh aset usaha koperasi dan pengguna layanan jasa adalah anggota koperasi itu sendiri.³⁸

³⁶ Sonita Br Bancin, "Akibat Hukum Wansprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Credit Union (CU) Maduma Madumas", Hlm 252

³⁷ Elmy Tasya Khairally, 2024 " Mengenai 5 Jenis Koperasi Beserta Contohnya", <https://search.app/vyGpPWoaxdEdsV19> (Dikutip: 1 Oktober 2024, 20: 05)

³⁸ Rika Yanuarty, 2022, " Ekonomi Koperasi", (CV.Mega Press Nusantara), Hlm 6.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan November 2024 s/d selesai.

No.	Kegiatan	Bulan															
		Mei - September 2024				September - Oktober 2024				November - Desember 2024				Januari - Februari 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																
2.	Seminar Proposal																
3.	Penelitian dan Bimbingan																
4.	Seminar Hasil																

positivis. Norma tidak hanya diartikan sebagai hukum positif yaitu aturan yang dibuat oleh para politisi yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan oleh John Austin atau pun aturan yang dibuat oleh penguasa sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁴⁰

3.2.3 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan penulis yakni dari bahan hukum primer dan skunder diantaranya:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada dasarnya bersumber dari peraturan perundang – perundang yakni:

- a. Kitab Undang – undang hukum perdata
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi

B. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder pada dasarnya bersumber dari bahan literasi atau bacaan, seperti buku, skripsi, tesis, dan disetasi, serta jurnal – jurnal hukum.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penullis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kepustakaan

⁴⁰ Vidya Prahassacitta, 2019, “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis”, Sumber: Business Law <https://search.app/ebvetYUnx8mxRjaq6> (Dikutip: 1 Oktober 2024, 20:10)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah.⁴¹

b. Wawancara

Wawancara yang di maksud adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (responden). Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti ialah di Credit Union (CU) Ajibata.⁴²

3.4 Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini ialah deskriptif analisis hasil penelitian berdasarkan satu sample, analisis deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Dalam metode ini, penulis menganalisis melalui pendekatan kualitatif dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder guna mengidentifikasi substansi dan norma hukum terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian skripsi, yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah CU Ajibata.⁴³

⁴¹ Milya Sari, Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Ipa”, *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Vol 6, No 1, Hlm 1 71

⁴² Fadhallah, “wawancara”, (Jakarta: Unj Press, 2021), Hlm 1

⁴³ Leni Masnidar”Nasutio Statistika Deskriptif”, *Jurnal Staisumetra Medan* Vol 14, Nomor 1, Hlm 2.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Mengenai mekanisme pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ditetapkan oleh koperasi simpan pinjam (CU) terhadap nasabah menunjukkan bahwa proses tersebut melibatkan sejumlah prosedur yang jelas dan terstruktur. Pertama, CU biasanya akan melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, riwayat kredit, serta tujuan penggunaan pinjaman. Setelah proses evaluasi selesai dan persyaratan terpenuhi, perjanjian pinjam meminjam dituangkan dalam sebuah kontrak yang mengatur besaran pinjaman, jangka waktu, bunga, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, pengawasan terhadap pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, dengan nasabah diberikan kesempatan untuk mengajukan restrukturisasi pinjaman apabila mengalami kesulitan. CU juga sering menyediakan layanan pendampingan bagi nasabah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perjanjian tersebut. Secara umum, mekanisme ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan hubungan yang saling menguntungkan antara CU dan nasabahnya.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjam meminjam pada CU Ajibat sangat penting untuk memastikan terciptanya hubungan yang adil dan transparan antara koperasi dan nasabah. Secara umum, CU Ajibat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi pinjam-meminjam dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi transparansi perjanjian, pengelolaan data pribadi nasabah, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, penting

bagi CU Ajibat untuk memberikan perjanjian yang jelas dan mudah dipahami oleh nasabah, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan adil juga perlu disiapkan untuk mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul. Perlindungan terhadap nasabah juga mencakup pengawasan yang ketat terhadap praktik pinjam-meminjam agar tidak ada praktik penyalahgunaan yang merugikan nasabah.

3. Wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dan nasabah seringkali menjadi sumber sengketa hukum, terutama ketika nasabah gagal memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, upaya hukum terhadap wanprestasi dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan negosiasi atau musyawarah antara pihak yang bersengketa. Jika cara ini tidak membuahkan hasil, pemberi pinjaman dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penyelesaian. Pemberi pinjaman juga berhak untuk mengajukan klaim ganti rugi atau bahkan memohon eksekusi terhadap jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. Proses ini tidak hanya bergantung pada ketepatan perjanjian, tetapi juga pada bukti-bukti yang sah dan prosedur hukum yang berlaku.

5.2 Saran

1. Saran untuk meningkatkan pelaksanaan mekanisme perjanjian pinjam meminjam adalah agar CU memberikan transparansi lebih dalam proses evaluasi kelayakan pinjaman dan pengaturan bunga, sehingga nasabah dapat memahami dengan lebih baik tanggung jawab finansial mereka. Selain itu, penting untuk meningkatkan sistem pemantauan pembayaran angsuran dengan teknologi yang lebih efisien agar nasabah dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kewajiban pembayaran

dan menghindari keterlambatan. Terakhir, CU sebaiknya lebih aktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada nasabah, agar mereka dapat lebih bijak dalam mengelola pinjaman dan tidak terjebak dalam kesulitan keuangan

2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjam meminjam di CU Ajibat, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Pertama, CU Ajibat sebaiknya menyempurnakan prosedur pinjam-meminjam dengan mencantumkan klausul perjanjian yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. Kedua, CU Ajibat perlu memberikan edukasi kepada nasabah mengenai hak-hak hukum mereka dalam perjanjian pinjam-meminjam, sehingga nasabah lebih memahami kewajiban dan hak yang dimiliki serta prosedur hukum yang dapat ditempuh jika terjadi masalah. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan audit perlu dilakukan agar transaksi pinjam-meminjam dapat berjalan dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, CU Ajibat harus menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi atau arbitrase, agar nasabah dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melalui jalur peradilan yang panjang dan rumit. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hukum terhadap nasabah dapat lebih terjamin, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan antara koperasi dan nasabah.

3. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam, disarankan agar pihak pemberi pinjaman dan nasabah secara jelas menyepakati seluruh ketentuan dalam perjanjian, termasuk besaran bunga, jangka waktu pembayaran, serta sanksi atas keterlambatan atau kegagalan pembayaran. Kedua belah pihak juga sebaiknya melakukan pemantauan secara berkala terhadap

pelaksanaan kewajiban masing-masing agar dapat segera melakukan tindakan preventif jika terjadi pelanggaran. Selain itu, disarankan bagi pemberi pinjaman untuk menyarankan nasabah agar memahami dengan baik kondisi keuangannya sebelum meminjam agar tidak terjebak dalam kesulitan pembayaran. Terakhir, dalam hal terjadi wanprestasi, solusi yang lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase dapat lebih efektif dan efisien dalam mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arum Ardianingsih, S. E., & CA, A. (2021). Audit laporan keuangan. Bumi Aksara.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, 2005 (Jakarta: Balai Pustaka)

Diantha Made Pesek, 2016, “Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum” (Jakarta: Prenada Media Grup)

Fahmi, I., & Hadi, Y. L. (2010). Pengantar Manajemen Perkreditan. Bandung: Alfabeta.

Fuady, M. (2000). Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Aditya Bakti.

Gatot Supramono, S. H. (2014). Perjanjian utang piutang. Kencana.

H.S Salim, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW, (Jakarta, Sinar Grafika)

Handri Raharjo, S. H. (2012). Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit. MediaPressindo.

Kristiyanti Celina Tri Siwi, 2018, “Hukum Perlindungan Konsumen”, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)

Kusumajati, T. O. (2021). Faktor Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di Indonesia. Sanata Dharma University Press.

Munaldus, Y. K. (2015). Credit Union-Optimize People. Elex Media Komputindo.

Pratiwi Tebry Shintya, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union”, Yogyakarta

Pratiwi, T. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Credit Union.

Van Dunne, M. J. (2013). Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, ganti kerugian, diterjemahkan oleh Lely Nirwan, Penataran Regional Hukum Perikatan II, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Denpasar, 3-4 Januari 1990. Supramono, Gatot, Perjanjian Utang-Piutang. Cet-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sinaga Niru Anita, Nurlery Darwis, 2020, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”

Yahman, “Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan, 2022 (Jakarta: Pranadamedia Group)

Zaini, A., & Qomaruddin, H. (2022). PERBUATAN MELAWAN HUKUM PT GALANGAN KAPAL LANCAR OLEH PT PELAYARAN PELANGI SINDUMULIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 568/PDT. G/2020/PN. JKT. BRT). *Journal Evidence Of Law*, 1(2), 97-111.

PERATURAN:

Undang – Undang Nomor 76 Tahun 1958 Tentang Perkoperasian

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

JURNAL:

Br Bancin, S. (2022). *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Credit Union (Cu) Maduma Manduamas (Studi Di Cu Maduma Manduamas Tapanuli Tengah)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Iwanti Nur Azza Morlin, Taun, 2022, ”Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang – Undang Yang Berlaku”, No.2

Iwanti, N. A. M. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 6(2), 3.

Khalid, Z. (2019). Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(3).

Kurniyati, Y., & Hadilinatih, B. (2014). Pengembangan Kapasitas dan Kelembagaan Kelompok Simpan Pinjam di Desa Sendangarum, Minggir, Sleman. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 4(1).

Kusumajati, T. O. (2021). *Faktor Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di Indonesia*. Sanata Dharma University Press.

- Njatrijani, R. (2017). Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. *Diponegoro Private Law Review*, 1(1).
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis; Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tuhumury, H. A., Tuharea, F., Roem, A. M., Irsan, I., & Latuheru, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4).
- Yasa, P. H., Rudy, D. G., & Kusuma, A. G. A. D. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Kertha Semaya, Nomor*, 10.
- Yudha, R. D. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Atas Dana Simpanan pada Koperasi Unit Desa (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

WEBSIT:

- Blasisus Andjioe, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpanan Dana Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Pontianak", Hlm 15 <https://search.app/D3AwN65iPnqNHuLp> 1 Oktober 2024.
- DPP Ferari Faderasi Advokat Republik Indonesia, 2020 "Pengertian Bentuk Peyebab dan Hukum Wanprestasi", <https://search.app/dDJku5DNZvQUEb9n6> 20 Oktober 2024.
- Khadafi Ilham Maulana, 2022, "Kurangnya Kesadaran Anggota Di Koperasi Mahasiswa Dalam Lingkup Kampus", <https://search.app/nuonLjQMKCLPdM2Q7> 17 Oktober 2024.
- Maksum Rangkuti, 2023 "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh", <https://search.app/Q5JFzibCUb4oBrDr5> 1 Oktober 2024.
- Mateus Mafei, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpanan Dalam Kedudukannya Sebagai Penjamin Hutang Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Di Kpdit CU Lnatang LIPO" <https://search.app/VXdprGD6Ba4daoVaA> 15 Oktober 2024.
- Metrorakyat.com, 2023, Nabah KSP CU Abadi Ajibata mengeluh Dan Menjerit, Uang Simpanan Tidak Bisa Ditarik, METRORAKYAT.COM, PEMATANG SIANTAR – Puluhan nasabah atau anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) CU Abadi Jalan Sumber: Metro Rakyat News <https://search.app/MZZ8qiguVA88htqz5> 15 Oktober 2024.
- Stefanius Ngebi, "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Dalam Pengembangan Jasa Keuangan Guna Menghadaoi Persaingan Bisnis", <https://search.app/92Sy3acsR2vvhSsp6> 15 Oktober 2024.

Vidya Prahassacitta, 2019, “Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis”, Sumber: Business Law <https://search.app/ebvetYUnx8mxRjaq6> 1 Oktober 2024.

Wawancara

Ramaida Sinaga selaku Panitia Kredit Credit Union Abadi Ajibata, Tanggal 13 Januari, Pukul 15:30 WIB

Besti Nanggolan selaku Panitia Kredit Credit Union Abadi Ajibata, Tanggal 13 Januari, Pukul 15:30 WIB



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Mengenai Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam

1. Bagaimana proses awal nasabah dalam mengajukan pinjaman di Credit Union Ajibata?

Pertama itu biasanya yang diminta indentitasnya dan saksi, saksi ini bisa dari keluarga ataupun anggota credit union yang berkenalan baik, jadi ini tujuannya untuk memastikan kita kalo memang sipeminjam orang yang tepat dan kalo sudah memenuhi syarat maka selanjutnya dilanjutkan untuk proses lebih lanjut dan jika memang layak untuk diberikan pinjaman maka kariawan mengajukan permohonan kepada Bendahara credit union ajibata agar mencairkan dana anggota.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk dapat memperoleh pinjaman di CU Ajibata?

Biasanya, kalau anggota mau ngajuin pinjaman, pertama-tama mereka bikin permohonan, terus setelah itu baru disetujui. Setelah disetujui, keluar deh kwitansi dan slip buat ngambil uangnya, dan di slip kasir juga tercatat kalau ada 1% dari jumlah pinjaman yang masuk ke kas CU sebagai pendapatan buat Credit Union Ajibata. Jadi, selain anggota dapat pinjamannya, CU juga dapat sedikit keuntungan.

3. Bagaimana prosedur pemberian pinjaman kepada nasabah yang sudah memenuhi persyaratan?

Untuk memulai proses pinjaman di credit union, pertama-tama anggota harus mengajukan permohonan, biasanya melalui formulir atau secara langsung ke karyawan yang bertugas. Setelah itu, karyawan akan mulai menggali beberapa informasi penting untuk memastikan bahwa pengajuan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Setelah itu karyawan akan menanyakan jumlah pinjaman yang diinginkan. Mereka ingin tahu berapa besar dana yang ingin dipinjam agar bisa melakukan kalkulasi lebih lanjut. Lalu, karyawan akan bertanya untuk apa pinjaman tersebut. Ini penting karena terkadang tujuan pinjaman bisa mempengaruhi jenis pinjaman yang diberikan atau apakah pengajuan tersebut memenuhi syarat. Setelah itu, karyawan akan memastikan berapa total pinjaman yang diajukan, apakah jumlah tersebut masuk akal atau sesuai dengan kebijakan credit union. Mereka juga akan menanyakan berapa besar kemampuan pembayaran bulanan yang bisa dijalankan oleh peminjam. Hal ini penting agar karyawan bisa menghitung apakah pinjaman tersebut tidak memberatkan keuangan peminjam dalam jangka panjang.

Selain itu, karyawan akan menanyakan penghasilan bulanan anggota. Ini untuk memastikan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman secara rutin. Berdasarkan informasi ini, karyawan akan menggunakan perhitungan atau simulasi untuk memastikan bahwa peminjam memenuhi syarat dan mampu mengangsur pinjaman tanpa masalah. Jika semua informasi sudah cukup, proses pengajuan pinjaman bisa dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku di credit union tersebut.

4. Apakah ada pembatasan tertentu dalam jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah? Jika ada, berdasarkan pertimbangan apa pembatasan tersebut ditetapkan?

Tidak semua peminjam itu langsung dicairkan kami harus mengetahui penghasilan anggota. jadi gini, misalnya ada anggota yang mau pinjam uang sekitar 50 juta dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, untuk menghitung angsuran per bulan, pihak karyawan bakal hitung dulu berapa cicilan pokok sama bunga, di mana bunga yang dikenakan sekitar 2,5%. Jadi, selain dari pokok pinjaman, bunga ini juga jadi bagian dari angsuran bulanan yang harus dibayar. Jadi tugas karyawan di sini adalah memastikan kalau gaji anggota itu cukup untuk nutupin angsuran setiap bulan. Kalau gaji anggota sesuai dan bisa mencukupi angsuran, berarti pinjaman itu bisa lanjut sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan begitu, proses pinjam-meminjamnya bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah di kemudian hari.

5. Bagaimana mekanisme pembayaran cicilan pinjaman yang diterapkan oleh CU Ajibata?

Selain kariawan menjelaskan kepada anggota koperasi tentang syarat syarat membayar sudah dipastikan kariawan bahwasan mereka berasa dari orang baik dengan cara melihat indentitas anggota dan kariawan juga memastikan bahwa si pemijam mampu mebayar dengan cara mengetahui apa profesi anggota atau berapa penghasilan anggota credit Union Ajibata.

sesuai kesepakatan bersama anggota, cicilan bisa dipilih antara 3 bulan atau 6 bulan. Artinya, setiap bulan kita bakal bayar sebagian dari pokok pinjaman dan bunga yang dihitung sesuai dengan sisa pinjaman yang belum dibayar. Nah, kalau di CU

(Koperasi Simpan Pinjam), bunga itu berlaku surut, yang artinya bunga dihitung lagi setiap bulan berdasarkan berapa sisa hutang kita, bukan di awal-awal pinjaman. Jadi, makin cepat bayar, makin sedikit bunga yang harus dibayar, karena pokok pinjaman berkurang terus setiap bulan. Dengan cara itu, pembayaran jadi lebih ringan, karena bunga ikut turun seiring waktu.

Pertanyaan Mengenai Perlindungan Hukum terhadap Anggota

1. Bagaimana CU Ajibata melindungi hak-hak nasabah terkait dengan pinjaman yang mereka ajukan?

Jadi, kalau di koperasi itu belum jadi BUMN, tapi ada agunan tertulis atau perjanjian yang disepakati, perjanjian tersebut tetap punya kekuatan hukum. Artinya, kalau ada pihak yang nggak sesuai dengan kesepakatan atau merasa dirugikan, perjanjian itu bisa dibawa ke ranah hukum untuk diselesaikan sesuai aturan yang ada. Dengan kata lain, agunan atau perjanjian tertulis tersebut bisa jadi dasar untuk menuntut jika ada masalah.

2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah jika terjadi masalah atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam?

Jika terjadi perselisihan maka akan dilakukan perundingan untuk mencari kesepakatan atau disebut dengan mediasi, kami sebagai kariawan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk menemukan kesepakatan Bersama dan jika memang ada yang merasa dirugikan dapat melaporkan ke pihak yang berwajib tetapi jika memang anggota tidak sanggup membayar cicilan maka agunan yang telah dijaminkan di Credit Union menjadi milik Credit Union

3. Apakah CU Ajibata memiliki kebijakan untuk menangani nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman?
4. Bagaimana CU Ajibata memastikan bahwa nasabah mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang syarat dan ketentuan pinjaman yang mereka ambil?
5. Apakah ada prosedur atau langkah hukum yang dapat diambil nasabah jika merasa dirugikan oleh perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan di CU Ajibata

Pertanyaan Mengenai Upaya Hukum terhadap Wanprestasi

1. Bagaimana CU Ajibata menangani kasus wanprestasi dari nasabah dalam perjanjian pinjam-meminjam?

Langkah yang pertama kami lakukan itu adalah pendekatan yang mengutamakan penyelesaian secara damai, dengan adanya pendekatan ini terjalinya komunikasi langsung dengan nasabah agar kami mengetahui terjadinya wanprestasi dan memberikan kepada anggota untuk kesempatan menyelesaikan perjanjian, kalo proses yang dilakukan ini tidak membuahkan hasil maka pihak CU ajiabata akan mengirimkan surat peringatan resmi beseta berapa tenggat anggota, siapa tau dengan adanya ini anggota mau menyelesaikan perjanjian dengan yang sudah disepakati

2. Apakah ada langkah-langkah preventif yang diambil oleh CU Ajibata untuk menghindari wanprestasi oleh nasabah?

Jika ada masalah atau perselisihan dalam perjanjian pinjam-meminjam, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada anggota pertama, anggota bisa mengajukan komplain ke pada kariawan jika proses yang dilakukan ini tidak berjalan dengan baik maka pihak perjanjian pinjam meminjam langsung turun tangan untuk menyelesaikannya.

3. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh CU Ajibata apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian?

Kalau nasabah CU Ajibata nggak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, biasanya pihak CU akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan atau memberikan peringatan agar segera menyelesaikan kewajibannya. Kalau masih belum ada respons, bisa jadi pihak CU akan memberikan solusi seperti restrukturisasi pinjaman atau cicilan supaya nasabah lebih mudah membayar. Kalau itu pun nggak berhasil, langkah berikutnya bisa berupa penyelesaian melalui mediasi atau perundingan, biar masalah bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke jalur hukum. Tapi kalau semua cara itu gagal, mungkin CU bisa mempertimbangkan untuk menggunakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian. Yang pasti, semua itu dilakukan untuk memastikan hak dan kewajiban kedua pihak tetap terlindungi dengan baik.

4. Apakah CU Ajibata memberikan kesempatan kepada nasabah untuk menyelesaikan masalah wanprestasi secara damai sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut?

Kalau dalam kasus wanprestasi, CU Ajibata biasanya nggak langsung bawa masalah ke pihak ketiga, kecuali kalau memang diperlukan. Biasanya, mereka coba selesaikan dulu secara internal, dengan bicara langsung ke anggota buat cari jalan keluar. Tapi kalau nggak ada titik temu, bisa jadi mereka mempertimbangkan bantuan pihak ketiga, kayak mediator atau lembaga hukum, buat bantu penyelesaian. Tapi ini biasanya tergantung pada kasusnya dan biasanya kasus ini tidak membutuhkan pihak ketiga

5. Dalam kasus wanprestasi, apakah CU Ajibata menggunakan jasa pihak ketiga, seperti lembaga hukum atau mediator, untuk menyelesaikan masalah.?

Untuk penyelesaian sengketa terkait wanprestasi di CU Ajibata, biasanya kami akan mulai dengan pendekatan terlebih dahulu, seperti melakukan musyawarah. Jadi, kalau ada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya, mereka akan diundang untuk ngobrol dan mencari solusi bersama. Kalau masalahnya nggak selesai dengan cara itu, baru deh bisa masuk ke prosedur lebih formal, seperti melibatkan pihak ketiga atau menggunakan jalur hukum sesuai aturan yang ada. CU Ajibata sendiri pastinya punya aturan yang mengatur proses ini supaya semuanya berjalan adil dan sesuai dengan prinsip koperasi.

A. Identitas Responden 1

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Ramaida Sinaga |
| 2. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 3. Umur | : 56 |
| 4. Jabatan | : Bagian Pinjam Meminjam di Credit Union
Abadi Ajibata |

\

A. Identitas Responden 2

1. Nama : Besti Nainggolan
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur :53
4. Jabatan : Bagian Pinjam Meminjam di Credit Union
Abadi Ajibata



Lampiran 2

Foto dengan Informan



GAMBAR 4: Foto pada saat melakukan wawancara Bersama dengan ibu Ramaida Sinaga di kantor Credit Union Abadi Ajibata

Lampiran 3

Poto dengan Pengurus Credit Union Abadi Ajibata



GAMABAR 5: Poto penulis (Ade Putri) Bersama dengan Ketua, Mangger, Kariawan bagian pinjam meminjam dan Staff.

Lampiran 4

Surat Permohonan Riset/Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3160/FH/01.10/XII/2024 28 Desember 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kantor CU ABADI

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ade Putri
N I M : 218400204
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor CU ABADI, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"ANALISIS PERJANJIAN PINJAM – MEMINJAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PADA CREDIT UNION AJIBATA (STUDI KASUS CREDIT UNION AJIBATA)."**

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Lampiran 5

Surat Selesai Riset / Penelitian



 **KOPERASI KREDIT/CREDIT UNION**
A B A D I
BADAN HUKUM NO: 320/BH/KDK2-8/IX/2000
JL.D.I.PANJAITAN AJIBATA KABUPATEN TOBA SAMOSIR
TELP (0625) 42046 

NO : 04 / DP / CU / AB / II / 2025
LAMP : -
HAL : Surat Keterangan Riset

Ajibata, 15 Februari 2025

KEPADA YTH :
DEWAN PIMPINAN
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
Di,
Tempat.


Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RAMAIDA SINAGA
JABATAN : PANITIA KREDIT KSP C.U ABADI AJIBATA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswi dibawah ini:

NAMA : ADE PUTRI
NPM : 218400204
JURUSAN : HUKUM
ALAMAT : JL. KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE
TOPIK PENELITIAN : ANALISIS PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PADA CREDIT UNION ABADI AJIBATA (STUDI KASUS KREDIT UNION AJIBATA).

Memang benar telah melakukan riset di KSP C.U ABADI Ajibata.
Demikianlah surat keterangan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerangkan

RAMAIDA SINAGA
